



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27

- Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
6. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
8. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
13. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.

14. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain, sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
15. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
16. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
17. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
19. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budi daya.
20. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
21. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
22. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
23. Perikanan Budi daya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

24. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudi daya kan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
25. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda intra dan antar moda transportasi.
26. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
27. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
28. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
29. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut WKO adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
30. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
31. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

32. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, wisata bawah laut.
33. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
34. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
35. Migrasi Biota adalah sebuah gerakan periodik hewan dari tempat di mana ia telah tinggal ke daerah yang baru dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke habitat asli.
36. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
38. Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
39. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disingkat KKP adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

41. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
42. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
43. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
44. Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap disebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
45. Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan Perairan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
46. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
47. Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
48. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

49. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

Pasal 2

RZWP-3-K disusun berlandaskan atas asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Tujuan RZWP-3-K terdiri atas:

- a. perlindungan ekologi, yakni rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut secara berkelanjutan;
- b. pembangunan ekonomi, yakni mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan;
- c. pembangunan sosial budaya, yakni membuat suatu panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut untuk meningkatkan kesejahteraan; dan
- d. penataan kelembagaan, yakni tersusunnya rencana pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya Wilayah Pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup RZWP-3-K meliputi:

- a. wilayah perencanaan, jangka waktu, dan fungsi;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. rencana alokasi ruang;
- d. indikasi program;
- e. arahan peraturan pemanfaatan ruang;
- f. kelembagaan;
- g. mitigasi bencana;
- h. gugatan perwakilan;
- i. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- j. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan peralihan;
- n. ketentuan lain-lain; dan
- o. ketentuan pentup.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN, JANGKA WAKTU, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari Garis Pantai.
- (2) Pengaturan Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

- (3) Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari Garis Pantai, maka wilayah perencanaan RZWP-3-K dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka Waktu RZWP-3-K ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 7

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. instrumen penataan ruang di perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. landasan hukum dalam penentuan alokasi ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- e. dasar pemberian Izin Lokasi Perairan dalam melakukan pemanfaatan ruang dari perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. pedoman dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. pedoman dalam pemanfaatan ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- i. dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan RZWP-3-K meliputi:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan.

Pasal 9

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan strategi:

- a. mendorong pengembangan usaha di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. memberikan kemudahan dalam berusaha di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 10

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan strategi:

- a. mempercepat proses perizinan berusaha di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan

- b. konsistensi pemberian izin dengan RZWP-3-K yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara efektif, tertib dan berkelanjutan dilakukan dengan strategi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB V

RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana alokasi ruang, meliputi:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang selanjutnya disebut KPU;
 - b. Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut KK; dan
 - c. Alur Laut, yang selanjutnya disebut AL.
- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi dapat dialokasikan untuk Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (2) Rencana alokasi Ruang RZWP-3-K pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan sub zona yang digambarkan pada peta

dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

- (3) Rencana alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Titik koordinat dan luasan rencana alokasi ruang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal 15

Alokasi Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum terdiri atas:

- a. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut KPU-W;
- b. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL;
- c. Zona Pertambangan, yang selanjutnya disebut KPU-TB;
- d. Zona Perikanan Budi daya, yang selanjutnya disebut KPU-BD;
- e. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut KPU-PT; dan
- f. Zona Industri, yang selanjutnya disebut KPU-ID.

Paragraf 2

Zona Pariwisata

Pasal 16

KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memiliki sub zona yang terdiri atas:

- a. sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;
- b. sub zona wisata alam bawah laut, yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL; dan
- c. sub zona wisata olahraga air, yang selanjutnya disebut KPU-W-OR.

Pasal 17

KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Pulau Cebia (001), Perairan Pantai Pesaren (002), Perairan Pulau Mengkudu (003), Perairan Pulau Dua Timur (Toti) (004), Perairan Pulau Pebirik (005), Perairan Pulau Putri dan Pulau Nanas (006), Perairan Pantai Leper, Tanjung Putat, Pulau Mengkubung dan Hatchery (007), Perairan Pulau Mentigi, Pantai Penyusuk, Pulau Bakung, Pulau Putri, Pulau Batu Tangka, Pantai Romodong dan Sekitarnya (008), Perairan Pulau Meranti (009), Perairan Pulau Dua Barat (Pulau Dokan) (010), Perairan Pulau Danto dan Padi (011), Perairan Pulau Medang, Hantu, Batutrumbu, Kecil, Mundo, Batukopiah, dan Mondong (012), Perairan Pulau Kayuanak, Pulau Keleang, Pulau Keleang Timur (013), Perairan Pulau Unut (014), Perairan Sungailiat dan Sekitarnya (015), Perairan Pantai, Matras, Rambak, Teluk Uber, Tanjung Pesona, Jati Pesona, Tikus, Tikus Mas, Matras, Rebo, Tanjung Ratu, Pulau Batu Bedaun, dan Sekitarnya (016), Perairan Pantai Tongachi dan Sekitarnya (017) dan Perairan Pantai Parai, Turun Aban, Batu Bedaun, Batavia, Parai Tenggara, dan Sekitarnya (018);
- b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Pantai Bembang (019), Perairan Pulau Batu Nunggal, Jebus, Pulau Tenung, Pulau Penaga, dan Sekitarnya (020), Perairan Pantai Batu Rakit (021), Perairan Batu Ampar (022), Perairan Pulau Batubangali, Bangau, Batupayung, Batukeruntung, Batukerak, Mentigi, Timah, Batualoy, Batutenam, Melala, Pantai Teluk Limau, Pala, Siangau dan Sekitarnya (023), Perairan Pulau Kelapa (024), Perairan Pantai Air Mas dan Perairan Pantai Rambat (025), Perairan Teluk Kampa dan Perairan Pantai Tungau (026), Perairan Teluk Kampa (027) dan Perairan Tanjung Resang, Tanjung Nyiur dan Sekitarnya (028);
- c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pantai Tanjung Labun (029), Perairan Selatan Pulau Lepar (030), Perairan Pulau Muarabayan (031), Perairan Pulau Besar, Pantai Pulau Besar, Pantai Batu Betumpang dan Sekitarnya (032), Perairan Desa Gudang (033),

- Perairan Pantai Batu Bedaun, Pulau Serapung, Pulau Batubedaun, dan Pantai Taman Sebagian (034), Perairan Pulau Karangtembaga (035), Perairan Wisata Mangrove Sungai Kepoh (036), Perairan Pantai Tanjung Kelayang, Payak Ubi dan Sekitarnya (037), Perairan Pulau Karang Namak Jaoh, Pinggir, Toboali, Pantai Gunung Namak dan Sekitarnya (038), Perairan Pantai Batu Belimbing, Batu Kapur, Batu Perahu, Batu Kodok, Batu Ampar, Tanjung Labun, dan Pulau Mempunai (039), Perairan Tanjung Timur, Tukak Sadai dan Sekitarnya (040), Perairan Tanjung Kerasak (041), Laut Tanjung Krasak (042), Perairan Pantai Pasir Putih (043);
- d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Bebuar (044), Perairan Pulau Gusung Asam (045), Perairan Pulau Ketugar (046), Perairan Pantai Penyak, Kebang Kemilau dan Sekitarnya (047), Perairan Pantai Kulur Ilir dan Sekitarnya (048), Perairan Pantai Pulau Ketawai (049), Perairan Pulau Tukung Kelasa (050), Perairan Pulau Kelasa dan Sekitarnya (051), Perairan Pulau Semujur, Gusunggurak dan Panjang (052) dan Perairan Pulau Tikus, Perairan Gadung, dan Perairan Pelepas (053);
- e. Kabupaten Belitung: Perairan Pulau Mentikus (054), Perairan Tanjung Ular (055), Perairan Pulau Ru, Anak Ru Sikok, Anak Ru Duak, Anak Ru Tige, Kerenggan, Menduluk, dan Sekitarnya (056), Perairan Pulau Gusong Bugis, Merak, Tanjung Tikar, Kirip, Bayan, Gusong Bugis, Tanjung Pandan, Juru Seberang, dan Sekitarnya (057), Perairan Pulau Gusungare (058), Perairan Pulau Baguk, Pluntang Besar, Pluntang Kecil, dan Sekitarnya (059), Perairan Pulau Mentarak, Gusong Gudus, Betangan dan Kelebong (060), Perairan Pantai Punai, Perairan Pulau Kerdendang, Pulau Kampak, dan Sekitarnya (061), Perairan Pulau Seliuk dan Sekitarnya (062), Perairan Pulau Baturusak, Genting Kecil, Tanjung Batulubang, Tanjung Genting dan Sekitarnya (063), Perairan Pulau Perut, Gusong Seribu dan Seribu (064), Perairan Tanjung Ru, Pegantungan, Bantan, Muara Sungai Brang, Pulau Rengit, Pulau Anak, Lassar, Air Ulim Besar, Air Ulim Kecil, Air Gantung, Dermaga Ulim, dan Sekitarnya (065), Perairan Air Dudat, Teluk Brang, Tanjung Merang, Teluk Membalong, Ujunggeresik, Air Mensuci, Padangkandis, Air Naga, Tanjung Tembela, Tanjung Aik Lancang, Teluk Gembira, Air Belian, Pulau Seliuk, Pantai Teluk Gembira dan Sekitarnya (066), Perairan Pulau Sepindang (067), Perairan Pulau Sekutai, Tamber, Sebongkok, Ketuang, Tambor, Timur Mendanau dan Sekitarnya (068), Perairan Pulau Tukongkikmoi, Malangpenyu dan Sekitarnya (069), Perairan Pulau Bekukor (070), Perairan Pulau Malangarak (071), Perairan Pulau Mempali (072),

- Perairan Pulau Malang Kitaer (073), Perairan Pulau Ceparcepur, Batuneksauya, Tebirik, Tebirik Kecil dan Sekitarnya (074), Perairan Pulau Batu Kecipai, Batu Pendaunan, Perairan Pulau Siantu, Perairan Tanjung Tinggi dan Perairan Tanjung Sengkali (075), Perairan Pulau Kepayang, Pulau Aji, Pulau Damayan, Pulau Tukong Kerak, Pulau Kerak, Tanjung Jebut, Tanjung Kelayang, Tanjung Kubu, Pulau Kelayang, Tukongkelayang, Tanjung Kelayang Utara, Tanjung Pendam, Teluk Kelayang dan Sekitarnya (076), Perairan Pulau Malang Besar (077), Perairan Pulau Limausering dan Bira (078), Perairan Pantai Tanjung Pendam (079), Perairan Pulau Kelumuak dan Sekitarnya (080) dan Perairan Pulau Kalimambang dan Anak Kalimambang (081);
- f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Desa Mengkubang dan Desa Sukamandi (082), Perairan Pulau Karang Tambang (083), Perairan Pulau Batun, Putih dan Sekitarnya (084), Perairan Pulau Sukun (085), Perairan Pulau Panjang, Nepi dan Sekitarnya (086), Perairan Pulau Pakuk, Kenak, Lindung Laut, Lindung Darat, Aik Darat dan Sekitarnya (087), Perairan Pulau Sekepar (088), Perairan Pulau Melidang (089), Perairan Utara Desa Cendil (090), Perairan Pulau Tenga dan Tanggak Batu (091), Pulau Karanggusongjong (092), Pulau Mirang (093), Perairan Pantai Keramat, Oliver, Serdang, dan Sekitarnya (094), Perairan Pantai Nyiur Melambai dan Sekitarnya (095), Pulau Obi dan Buronggantong (096), Perairan Pulau Keluang (097), Perairan Pulau Ketapang Barat Laut (098), Perairan Pulau Berukik Laut dan Pulau Berukik Tengah (099); dan
- g. Kota Pangkalpinang: Perairan Pantai Pasir Padi, Batu Belubang, Semujur, Pulau Batu Belubang, Batu Buntal, Pantai Kedompel, Pantai Tanah Merah, Pantai Baskara Bhakti, Tanjung Udang dan Sekitarnya (100).

Pasal 18

KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Pulau Pekajang (001);
- b. Kabupaten Bangka Barat: Karang Berang-berang (002);
- c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pantai Batu Tambun (003), Perairan Pantai Tanjung Labu (004), Perairan Pulau Kelapan (005), Perairan Pulau Ibul (006), Perairan Pantai Tanjung Bugis dan Pulau Burung (007), Perairan Pulau Anakaik (008), Perairan Pulau Panjang, Perairan Pulau Mentangor dan Perairan Pulau Tinggi (009), Perairan Pulau

- Pergam (010), Perairan Pulau Pulau Seniur (011), Perairan Pulau Kelapan (012) dan Mangrove Tukak (013);
- d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Gusung Asam (014) dan Perairan Pulau Ketawai dan Pulau Gusung Asam (015);
 - e. Kabupaten Belitung: Perairan Pulau Mentikus (016), Perairan Pulau Kerenggan (017), Perairan Pulau Kampak (018), Perairan Pulau Batupenyuk (019), Perairan Pulau Pluntang Kecil (020), Perairan Teluk Balok, Pulau Kampak dan Sekitarnya (021), Perairan Membalung (022), Perairan Membalung (023), Perairan Membalung (024), Perairan Membalung (025), Perairan Pulau Pegadoran (026), Perairan Pulau Malangpenyu (027), Perairan Pulau Damayan (028), Perairan Pulau Ceparcepur, dan Sekitarnya (029), Perairan Pulau Pepaya dan Pantai Tanjung Tinggi (030), Perairan Pulau Batuкеcipai (031), Perairan Pelepak Pute (032), Perairan Pulau Malangkitaer (033), Perairan Pulau Burung (034), Perairan Pulau Siantu (035), Perairan Pulau Malang Arak, Bekukor, dan Sekitarnya (036), Perairan Sijuk (037), Perairan Pulau Tukong Laut, Darat dan Lengkuas (038), Perairan Pulau Batu Belayar, Batugerude, Tukongkikmoi dan Sekitarnya (039), Perairan Sijuk (040), Perairan Pulau Lutong (041), Perairan Pulau Mempali, Batuaji, dan Sekitarnya (042), Perairan Pulau Pemulutan Kecil, Pulau Batu Bedil, Pulau Bedil, Pulau Baturiung, Pulau Umang Kecil, dan Sekitarnya (043), Perairan Pulau Kalimambang (044), Perairan Pulau Gusong Bugis (045), Perairan Tanjung Pandan (046) dan Perairan Pulau Ulatbulu (047); dan
 - f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Damar (048), Perairan Pantai Kuale Tambak (049), Perairan Pulau Batu Burok (050), Perairan Pulau Karang Mandi dan Desa Burong Mandi (051), Perairan Pulau Pekandis (052), Perairan Pantai Burong Mandi dan Pulau Tang (053), Perairan Desa Burong Mandi, Mempaya dan Air Kelik (054), Perairan Pulau Batun, Putih, Dendang dan Sekitarnya (055), Perairan Teluk Balok, Pulau Gusongtere, Karanglesong, Karangmelanau, Bayan dan Sekitarnya (056), Perairan Pulau Gusong Bende Tige (057), Perairan Pulau Selanduk (058), Perairan Gantung (059), Perairan Gantung (060), Perairan Pulau Air Masin Kecil, Airmasin, Gusongpangau, Pangau, Karangberhala, Matai, Belukut, Menterus, Long, Pengapit Gede, Kecil, Karanglampu dan Sekitarnya (061), Perairan Pulau Aer, Sentuang, Meriam, Gusongpulauaer, Rotan, Karangtipegulo dan Sekitarnya (062), Perairan Pulau Selanduk, Batupaka, Batupute, Ayam Besar, Serukat, Panjang, Nepi, dan Sekitarnya (063), Perairan Pantai Tanjung

Sebatang dan Kelapa Kampit (064), Perairan Pulau Keran dan Sekitarnya (065), Perairan Pulau Saung, Pantai Sangaran, Kelapa Kampit dan Sekitarnya (066), Perairan Pulau Baturiung, Pulau Batupulas, Pulau Batusuaklumpur, Kelapa Kampit (067), Perairan Pulau Ketapang Utara (068), Perairan Pulau Batutigetukuk, Pulau Gusong Putra, Pantai Batu Buyong, Gusong Batu Itam, Pulau Batuacok, Pulau Batu Itam, Simpang Pesak dan Pantai Batu Lalang (069) dan Perairan Pulau Babi, Pulau Keluang, Pulau Batu Malang, Tanjung Piatu, Perairan Ipil, Batutinde, Pulau Baungampar, Pulau Suakaris Duak, Pulau Punai, Pulau Batugang, Pulau Batuatut, dan Pulau Suakaris (070).

Pasal 19

KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Semujur (001), Perairan Pulau Nangka (002); dan
- b. Kabupaten Belitung: Perairan Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi (003).

Paragraf 3

Zona Pelabuhan

Pasal 20

KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b memiliki sub zona yang terdiri atas:

- a. sub zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
- b. subzona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.

Pasal 21

KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Teluk Kelabat (001), Muara Sungai Batu Rusa (002), Perairan Tanjung Tuing dan Pulau Ninduk (003);
- b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (004) dan Perairan Pantai Iklim Teluk Rubiah, Tanjung Ular, dan Sekitarnya (005);

- c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pulau Pongok (Liat) dan Celagen (006) dan Perairan Sadai, Pulau Kuyung dan Desa Penutuk (007);
- d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Lubuk Besar (008) dan Perairan Tanjung Pura (009); dan
- e. Kabupaten Belitung: Pelabuhan Tanjung Batu (010), Perairan Tanjung Ru (011), Perairan Pulau Seliuk (012), Perairan Tanjung Nyato (013) dan Pelabuhan ASDP Tanjung Pandan (014); dan
- f. Kabupaten Belitung Timur: Pelabuhan Tanjung Resing (015), Perairan Pulau Long (016) dan Perairan Desa Baru (017).

Pasal 22

KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Jelitik (001) dan Perairan Jelitik (002);
- b. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Sadai (003);
- c. Kabupaten Belitung: Perairan Tanjung Pandan (004); dan
- d. Kota Pangkalpinang: Perairan Sekitar Muara Sungai Batu Rusa (005).

Paragraf 4

Zona Pertambangan

Pasal 23

KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, memiliki sub zona yakni sub zona pertambangan mineral, yang selanjutnya disebut KPU-TB-MN.

Pasal 24

KPU-TB-MN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Laut Tanjung Sangau (001), Perairan Laut Tanjung Terentang (002), Perairan Laut Pesaren (003), Perairan Laut Belinyu dan Sekitarnya (004), Perairan Pulau Malangtunggal (005), Utara Perairan Laut Penagan (006), Selatan Perairan Laut Penagan (007), Perairan Kota Kapur (008), Perairan Laut Tanjung Punggur (009), Selatan Perairan Kota Kapur (010), Perairan Laut Tanjung Tuing (011), Perairan Laut Tanjung Tuing (012), Perairan Laut Deniang, Laut Bedukang, Laut Tanjung Batu, Matras (013), Perairan Laut

- Sungailiat dan Sekitarnya (014), Perairan Laut Sungailiat dan Sekitarnya (015) dan Perairan Sungailiat, Pulau Malangtut, Pulau Batuhitam, Pulau Karangpanjang dan Sekitarnya (016);
- b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Tanjung Batu, Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air Biat dan Sekitarnya (017), Perairan Laut Tanjung Ular dan Sekitarnya (018), Perairan Tanjung Penyigi, Tanjung Berhala, Tanjung Perigibatu dan Sekitarnya (019), Perairan Tanjung Kalian, dan Sekitarnya (020), Perairan Laut Ranggung dan Laut Belo (021), Perairan Pulau Manghiu, Batu Panjang, Asau, Mapat, Bedegum, Punai, Perut, Buta, Perut, BatuUdang, Ceper, Saman, Batutiung, Kebiung, Ceper, Batubunter, Kelape Tengah, Lisum, Tenung, Penaga, dan Sekitarnya (022), Perairan Teluk Kelabat Luar dan Sekitarnya (023) dan Perairan Laut Tempilang (024);
- c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Laut Lubuk (025), Perairan Pulau Daun (026), Perairan Pulau Baginda Utara, Baginda Tengah, Baginda Timur, Baginda Selatan, dan Sekitarnya (027), Perairan Pulau Pongok, dan Sekitarnya (028), Perairan Laut Baginda Timur, dan Sekitarnya (029), Perairan Pulau Baginda Timur, dan Sekitarnya (030), Perairan Laut Tanjung Merun dan Sekitarnya (031), Perairan Laut Tanjung Merun, dan Sekitarnya (032), Perairan Laut Tanjung Merun, dan Sekitarnya (033), Perairan Laut Tanjung Merun, dan Sekitarnya (034), Perairan Laut Lepar Pongok (035), Perairan Laut Lepar Pongok (036), Perairan Laut Betumpang (037), Perairan Pulau Daun (038), Perairan Pulau Nangka, Tanjung Bedaun, Laut Permis, dan Laut Sebagian (039), Perairan Laut Tanjung Nangka (040), Perairan Pulau Karangnamak Jaoh, dan Sekitarnya (041), Perairan Laut Tanjung Paku, dan Sekitarnya (042), Perairan Pulau Karangnamak Jaoh, dan Sekitarnya (043), Perairan Laut Toboali dan Sekitarnya (044), Perairan Laut Ketapang, Tanjung Kelambui, Tanjung Medang dan Sekitarnya (045), Perairan Laut Air Gegas dan Sekitarnya (046), Perairan Laut Air Gegas, dan Sekitarnya (047), Perairan Laut Tanjung Kubu, Laut Toboali, Laut Kelambui, Desa Rias, Laut Tanjung Ketapang, Laut Tanjung Limau, Desa Serdang, dan Sekitarnya (048), Perairan Toboali, Tanjung Pelabuhan Bilik, Tanjung Kubu, Gunung Kubu, Tanjung Babil, Pulau Sangkarikan, Pulau Muaraduo, Pulau Lisum, Pulau Senuak Besar, Petianak, Pulau Batu Besar, dan Pulau Malang Belayar (049), Perairan Laut Tanjung Besar, Desa Pasir Putih, Laut Tanjung Nangka, dan Sekitarnya (050) dan Perairan Laut Tanjung Besar, Desa Pasir Putih, Laut Tanjung Nangka, dan Sekitarnya (051); dan

- d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Koba dan Sekitarnya (052), Perairan Desa Lubuk Besar (053), Perairan Desa Batu Beriga (054), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (055), Perairan Lubuk Besar, dan Sekitarnya (056), Perairan Lubuk Besar, dan Sekitarnya (057), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (058), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (059), Perairan Pulau Tukungkelasa Laut, Tukung Kelasa Darat, Kelasa, dan Sekitarnya (060), Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya (061), Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (062), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (063), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (064), Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (065), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (066), Perairan Pulau Kelasa, dan Sekitarnya (067) dan Perairan Laut Pasir Padi, Kecamatan Pangkalan Baru, Namang dan Sekitarnya (068).

Paragraf 5

Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 25

KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, memiliki sub zona meliputi:

- a. sub zona budi daya laut, yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL; dan
- b. sub zona budi daya air payau, yang selanjutnya disebut KPU-BD-BP.

Pasal 26

KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Pulau Batuberenguh, Pulau Mondong (001), Perairan Desa Kota Kapur dan Sekitarnya (002), Perairan Pulau Karangpanjang (003), Perairan Air Asem, Air Perepat Putus dan Sekitarnya (004), Perairan Pulau Anak Keleang Barat (005), Perairan Desa Deniang, Pulau Tiga, Pulau Anak Tiga, dan Sekitarnya (006) dan Perairan Pulau Batubedaun (007);
- b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Teluk Kelabat Dalam (008), Perairan Desa Air Limau, Tanjung Pelanak, Air Semugur, Muara Bendu, Tanjung Bendul, Tanjung Pegigibatu, Tanjung Berhala, Tanjung Penyigi, Air Nipah, Air Nipah Besar, dan Sekitarnya (009), Perairan Pulau Malanghiu (010), Perairan Pulau Malangduyung (011), Perairan Pulau Putri, Pulau Nanas, Pulau Nanas Kecil (012),

- Perairan Desa Semulut, Pulau Batupecah, Pulau Batubundek, Pulau Batubelujung, dan Sekitarnya (013), Perairan Perairan Kundi, Air Masar, Air Terabek Kecil, Seberang, dan Sekitarnya (014), Perairan Pulau Bembang, dan Sekitarnya (015) dan Perairan Tanjung Genting, Tanjung Batubelayar, Tanjung Karang Merawang, Teluk Lebai, Teluk Kampa, Pulau Patok, Penaga dan Sekitarnya (016);
- c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Pulau Kelapan dan Sekitarnya (017), Perairan Bangkakota (018), Perairan Pulau Tinggi, Pulau Panjang, Pulau Mentang, Pulau Anak Aik (019) dan Perairan Tanjung Kemirai, Desa Pasir Putih dan Sekitarnya (020);
 - d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Koba dan Sekitarnya (021), Perairan Lubuk Besar (022), Perairan Lubuk Besar (023), Perairan Tanjung Berikat dan Sekitarnya (024), Perairan Tanjung Berikat, dan Sekitarnya (025), Perairan Lubuk Besar dan Sekitarnya (026), Perairan Lubuk Besar dan Sekitarnya (027), Perairan Batuberiga, Pantai Batuberiga, Selat Lepar dan Sekitarnya (028), Perairan Pulau Nangka dan Sekitarnya (029), Perairan Desa Tanjungpura Kecamatan Sungaiselan (030) dan Perairan Desa Tanjung Pura (031);
 - e. Kabupaten Belitung: Perairan Pulau Gusongare (032), Perairan Pegantungan (033), Perairan Tanjung Butong, Tanjung Rusa, dan Tanjung Kerdendang (034), Perairan Pulau Baguk, Pluntang Besar dan Pluntang Kecil (035), Perairan Tanjung Ular, Pulau Ru, Kelebong, Betangan, Baguk, Mengkukong, Tanjung Batu Menak, Kerenggan, Menduluk, Rengit, Anak, dan Sekitarnya (036), Perairan Pulau Seliuk (037), Perairan Pulau Seliuk (038), Selat Naduk (039), Perairan Pulau Sekutai, Sebongkok dan Selat Sebongkok (040), dan Perairan Desa Sungai Padang dan Pulau Mempali (041); dan
 - f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Tanjung Pesairan dan Sekitarnya (042), Perairan Desa Air Kelik (043), Perairan Desa Batu Penyus dan Sekitarnya (044), Perairan Pulau Kuale, Pulau Gusongcine, Air Seranggas, Desa Batu Penyus dan Sekitarnya (045), Perairan Desa Cendil (046), Perairan Desa Senyubuk (047), Perairan Desa Cendil (048), Perairan Utara Desa Cendil (049), Perairan Pulau Saung, Tanjung Pating, Tanjung Batu, dan Sekitarnya (050), Perairan Air Langir, Air Sambar, Pulau Batupute, Pulau Batupekau, dan Sekitarnya (051), Perairan Pulau Berukik, Berukik Laut, dan Berukik Tengah (052) dan Perairan Pulau Gusongtiangpal dan Sekitarnya (053).

Pasal 27

KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, memiliki arah pengembangan yakni Kabupaten Belitung Timur: Perairan Desa Air Kelik (001), Perairan Desa Air Kelik (002), Perairan Desa Air Kelik (003), Perairan Desa Mempaya (004), Perairan Desa Mempaya (005), Perairan Desa Mempaya (006), Perairan Desa Burong Mandi (007), Perairan Desa Dendang (008), Perairan Desa Jangkar Asam (009), Perairan Desa Lilangan (010), Perairan Desa Lilangan (011), Perairan Desa Lilangan (012), Perairan Desa Lilangan (013), Perairan Desa Cendil (014), Perairan Desa Cendil (015), Perairan Desa Cendil (016), Perairan Desa Pembaharuan (017), Perairan Desa Pembaharuan, Mayang dan Sekitarnya (018), Perairan Desa Mayang (019), Perairan Desa Mayang (020), Perairan Desa Mayang (021), Perairan Desa Air Kelik (022) dan Perairan Desa Tanjung Batuitam (023).

Paragraf 6

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 28

KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, memiliki sub zona yang terdiri atas:

- a. sub zona pelagis, yang selanjutnya disebut KPU-PT-P; dan
- b. sub zona demersal, yang selanjutnya disebut KPU-PT-D.

Pasal 29

KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka: Perairan Belinyu (001), Perairan Belinyu (002), Perairan Belinyu (003), Perairan Belinyu (004), Perairan Belinyu (005), Perairan Teluk Kelabat Dalam (006), Perairan Belinyu (007), Perairan Belinyu (008), Perairan Belinyu (009), Perairan Belinyu (010), Perairan Belinyu (011), Perairan Belinyu (012), Perairan Belinyu (013), Perairan Belinyu (014), Perairan Belinyu (015), Perairan Belinyu (016), Perairan Belinyu (017), Perairan Belinyu (018), Perairan Belinyu (019), Perairan Belinyu (020), Perairan Mendo Barat (021), Perairan Mendo Barat (022), Perairan Air Anyir (023), Perairan Sungailiat (024) dan Perairan Sungailiat (025);

- b. Kabupaten Bangka Barat: Perairan Jebus (026), Perairan Muntok (027), Perairan Parit Tiga (028) dan Perairan Simpang Teritip (029);
- c. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Kepulauan Pongok (030), Perairan Kepulauan Pongok (031), Perairan Kepulauan Pongok (032), Perairan Kepulauan Pongok (033), Perairan Kepulauan Pongok (034), Perairan Kepulauan Pongok (035), Perairan Kepulauan Pongok (036), Perairan Kepulauan Pongok (037), Perairan Kepulauan Pongok (038), Perairan Kepulauan Pongok (039), Perairan Lepar Pongok (040), Perairan Lepar Pongok, dan Sekitarnya (041), Perairan Lepar Pongok, dan Sekitarnya (042), Perairan Lepar Pongok (043), Perairan Simpang Rimba (044), Perairan Toboali (045), Perairan Toboali (046), Perairan Toboali (047), Perairan Toboali (048), Perairan Tukak Sadai (049) dan Perairan Tukak Sadai (050);
- d. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Kecamatan Namang, Koba dan Lubuk Besar (051), Perairan Lubuk Besar (052), Perairan Lubuk Besar (053), Perairan Lubuk Besar (054), Perairan Lubuk Besar (055), Perairan Lubuk Besar (056), Perairan Lubuk Besar (057), Perairan Lubuk Besar (058), Perairan Lubuk Besar (059), Perairan Lubuk Besar (060), Perairan Lubuk Besar (061), Perairan Lubuk Besar (062), Perairan Lubuk Besar (063), Perairan Lubuk Besar (064), Perairan Lubuk Besar (065) dan Perairan Sungai Selan (066);
- e. Kabupaten Belitung: Perairan Badau (067), Perairan Membalong (068), Perairan Membalong (069), Perairan Selat Nasik (070), Perairan Sijuk (071), Perairan Sijuk (072), Perairan Sijuk (073), Perairan Sijuk (074), Perairan Sijuk (075), Perairan Sijuk (076), Perairan Sijuk (077), Perairan Sijuk (078) dan Perairan Tanjung Pandan (079);
- f. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Belitung Timur (080), Perairan Dendang (081), Perairan Dendang (082), Perairan Membalong (083), Perairan Belitung Timur (084), Perairan Gantung (085) dan Perairan Pulau Berumput (086); dan
- g. Pangkal Pinang: Perairan Timur Pangkalpinang dan Utara Pulau Semujur (087).

Pasal 30

KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Toboali dan Sekitarnya (001), Perairan Toboali dan Sekitarnya (002), Perairan Toboali dan Sekitarnya (003), Perairan Toboali dan Sekitarnya (004), Perairan

- Tukak Sadai dan Sekitarnya (005) dan Perairan Tukak Sadai dan Sekitarnya (006); dan
- b. Kabupaten Belitung: Teluk Balok (007) dan Teluk Berang (008).

Paragraf 7
Zona Industri

Pasal 31

KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, memiliki sub zona yang terdiri atas:

- a. sub zona industri pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut KPU-ID-PI; dan
- b. sub zona industri maritim, yang selanjutnya disebut KPU-ID-MR; dan

Pasal 32

KPU-ID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, memiliki arah pengembangan meliputi:

- a. KPU-ID-PI: Kabupaten Bangka Barat Perairan Tanjung Nyiur (001) dan Kabupaten Belitung Perairan Tanjung Binga (002); dan
- b. KPU-ID-MR: Kabupaten Bangka Perairan Jelitik (001), Kabupaten Bangka Selatan Perairan Sadai (002) dan Kabupaten Belitung Perairan Batu Hitam (003).

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi

Pasal 33

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b yakni Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP.
- (2) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki arah pengembangan:
 - a. Kabupaten Bangka: Perairan Tuing (001);
 - b. Kabupaten Bangka Selatan: Perairan Kecamatan Tukak Sadai, Lepar Pongok, dan Kepulauan Pongok (002);
 - c. Kabupaten Bangka Tengah: Perairan Pulau Ketawai (003), Perairan Pulau Gusung Ketugar (004), Perairan Pulau Bebuar (005), Perairan Pulau Ketugar (006), Perairan Pulau Ketugar

- (007), Perairan Kecamatan Perlang (008);
- d. Kabupaten Belitung: Perairan Membalong dan Sekitarnya (009), Perairan Timur Selat Nasik (010), Selat Gaspar (011), Pulau Keluang (012); dan
 - e. Kabupaten Belitung Timur: Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya (013).
- (3) Ketentuan mengenai Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Alur Laut

Pasal 34

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, memiliki pemanfaatan yang terdiri atas:

- a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan yang selanjutnya disebut AL-AP;
- b. Pipa/Kabel Bawah Laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
- c. Migrasi Biota Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.

Pasal 35

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN; dan
 - b. Alur Pelayaran Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR.
- (2) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: Laut Natuna-Jakarta (001), Kepulauan Riau-Jakarta (002), Bangka-Jakarta (003), Sadai-Jakarta (004), Tanjung Pandan-Kalimantan (005), Pangkal Balam-Jakarta (006), Manggar-Kalimantan (007), Jakarta-Palembang (008), Kepulauan Riau-Jakarta (009), Manggar-Ketapang-Pontianak (010), Manggar-Jakarta (011), Tanjung Resing-Jakarta (012), Laut Natuna-Jakarta (013).
- (3) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Belinyu-Jakarta (001), Muntok-Palembang (002), Muntok-Palembang (003), Pangkal Balam-Tanjung Pandan (004), Tanjung Berikat-Tanjung Pandan

(005), Teluk Kelabat-Kepulauan Riau (006), Pangkal Balam-Tanjung Pandan (007), Tanjung Ru-Sadai (008).

Pasal 36

AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas:

- a. Kabel listrik yang selanjutnya disebut AL-APK-KL; dan
- b. Kabel telekomunikasi yang selanjutnya disebut AL-APK-KT.

Pasal 37

AL-APK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi Muntok-Tanjung Api-api (001), Sadai (Tanjung Ru)-Lepar Pongok (Dermaga Penutuk) (002), Pongok (Kepulauan Pongok)-Pulau Mendanau (003), Tanjung Nyato (Pulau Mendanau)-Tanjung Ru (Belitung) (004), Air Muang (Lepar Pongok)-Celagen (Kepulauan Pongok) (005), Celagen-Pongok (006), LP Koba-LP Dukong (007), Tanjung Kiras-Seliu (008).

Pasal 38

AL-APK-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Parit Tiga-Kepulauan Riau (001), Belitung-Sulawesi (002), Belitung-Batam (003), Muntok-Sungsang (004), Jakarta-Air Gegas (005), Jakarta-Kalimantan Barat (006), Jakarta (Ancol)-Toboali (007), Bangka-Pulau Lepar (008), Jakarta-Bintan (009), Jakarta-Bangka (010), Jakarta-Singapura (011), Singapura-Jakarta (012), Singapura-Jakarta (013), Tanjung Pandan-Pontianak (014), Tanjung Bembam-Pesarep (015), Tanjung Pakis-Pontianak (016), Tanjung Pakis-Tanjung Pandan (Belitung)-Pontianak Kalimantan Barat (017), Jakarta-Batam (018), Jakarta (Ancol)-Mentigi (Belitung) (019), Kuala Tungkal-Sungai Liat-Mentigi (Belitung) (020), Singapura-Batam-Jakarta (Pantai Mutiara) (021), Ancol Jakarta-Toboali Bangka (022), Jakarta (Ancol)-Tuas (Singapura) (023), Tanjung Bembam-Pesaren Bangka (024), Tanjung Pakis-Tanjung Bembem Kepulauan Riau (025), Manggar-Banching Unit (026), Koba-Tanjung Pandan (027), Australia-Singapura (028), Australia-Changi (029).

Pasal 39

AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terdiri atas:

- a. Migrasi penyu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP; dan
- b. Mamalia laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM.

Pasal 40

AL-AMB-MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, memiliki arah pengembangan meliputi: Kepulauan Riau-Kepulauan Seribu (001), Malaysia-Bangka (002), Pulau Anak (Kepulauan Riau) - Perairan Pulau Ayam Besar (Belitung Timur) (003), Pulau Meratik (Kepulauan Riau)-Pulau Rengit (Lampung) (004), Pulau Seliuk-Pulau Pelemah (005), Kepulauan Lima (006), Pulau Lengkuas-Perairan Pulau Kelasa (007), Pulau Damayan-Perairan Pulau Kelasa (008).

Pasal 41

AL-AMB-MM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, memiliki arah pengembangan meliputi: Perairan Damar-Pulau Ayam Besar (001), Pulau Air Masin-Perairan Simpang Pesak (002), Pulau Gusunggurak-Tanjung Berikat (003), Perairan Tanjung Kelayang-Perairan Tanjung Berikat (004), Perairan Pulau Kalimambang-Perairan Tanjung Berikat (005).

BAB VI

INDIKASI PROGRAM

Pasal 42

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang dalam kawasan/zona/sub zona;
 - b. perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar Pulau-Pulau Kecil dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar Pulau-Pulau Kecil yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Pasal 44

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi merupakan upaya perwujudan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada di sekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan yang diizinkan untuk dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan/Zona/Sub Zona meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum yang terdiri atas:
 1. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata;
 2. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan;
 3. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan;
 4. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budi Daya;
 5. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap; dan
 6. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Industri.
- b. Kawasan Konservasi yakni Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi Perairan; dan
- c. Alur Laut meliputi:
 1. Peraturan pemanfaatan Ruang Alur pelayaran dan/atau perlintasan yang selanjutnya disingkat AL-AP;
 2. Peraturan pemanfaatan Ruang kabel bawah laut yang selanjutnya disingkat AL-APK; dan
 3. Peraturan pemanfaatan Ruang Migrasi biota laut yang selanjutnya disingkat AL-AMB.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata

Pasal 46

Peraturan pemanfaatan ruang zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 1 meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; dan
 3. mitigasi bencana dan penanganan kondisi darurat di laut.
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas:

1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/ atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 2. pembuangan sampah dan limbah; dan
 3. kegiatan lain yang dapat merusak daya tarik pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan.
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pariwisata terdiri atas:
1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi;
 3. kegiatan penunjang di zona pariwisata yang bersifat menetap;
 4. pemanfaatan Air Laut;
 5. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan negara;
 6. pembangunan TUKS/terminal khusus; dan
 7. pembangunan fasilitas umum.
- d. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona pariwisata dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
1. menjamin pantai sebagai ruang terbuka publik; dan
 2. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, rumah ibadah, tempat parkir, dermaga/tambat kapal/perahu, tanda batas zona, bangunan pengaman pantai dan fasilitas umum lainnya.
- e. Ketentuan khusus di zona pariwisata terdiri atas:
1. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 2. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan
 3. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan

Pasal 47

Peraturan pemanfaatan ruang zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2

meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona pelabuhan terdiri atas:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. wisata bahari;
 3. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan yang bersifat menetap;
 4. monitoring dan evaluasi;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona pelabuhan yakni seluruh kegiatan yang mengakibatkan dampak negatif dan gangguan terhadap aktivitas pada zona pelabuhan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pelabuhan terdiri atas:
 1. pengerukan alur pelabuhan;
 2. *salvage*;
 3. pembangunan TUKS/terminal khusus;
 4. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar TUKS/terminal khusus;
 5. seluruh aktivitas olah gerak kapal;
 6. pemanfaatan Air Laut;
 7. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan negara; dan
 8. kegiatan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
 1. fasilitas pokok yang terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 2. fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, suplai air bersih, instalasi listrik, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, dan instalasi pembuangan air limbah dan/atau fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun untuk subzona KPU-PL-WKO;
 3. fasilitas fungsional yang terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, suplai air bersih, instalasi listrik, instalasi pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah sementara dan penerangan serta suplai bahan bakar untuk subzona KPU-PL-DLK; dan
 4. fasilitas penunjang yang terdiri dari pos jaga dan MCK;

- e. ketentuan khusus pada zona pelabuhan yang meliputi perencanaan sampai dengan pembangunan disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan

Pasal 48

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 3 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam zona pertambangan terdiri atas:
 - 1. kegiatan penambangan yang tidak melewati baku mutu lingkungan; dan
 - 2. semua kegiatan, selain kegiatan pertambangan sepanjang dilakukan di luar area penambangan yang sedang beroperasi dengan mempertimbangkan keselamatan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam zona pertambangan yakni semua kegiatan yang dilakukan di area penambangan yang sedang beroperasi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. penetapan alur pelayaran;
 - 2. pemasangan kabel/pipa;
 - 3. pembangunan terminal khusus;
 - 4. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus;
 - 5. pemanfaatan air laut;
 - 6. penambangan/pemanfaatan pasir laut;
 - 7. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan negara; dan
 - 8. pembangunan fasilitas umum.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan zona tambang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni pemasangan tanda batas wilayah izin usaha pertambangan.
- e. ketentuan khusus untuk zona penambangan meliputi:

1. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui;
2. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
3. kegiatan pertambangan yang dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 5

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budi Daya

Pasal 49

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 4 meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan dalam zona Perikanan Budi Daya terdiri atas:
 1. budi daya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
 2. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budi daya.
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam zona Perikanan Budi Daya terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 3. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/ atau bergerak yang mengganggu kegiatan budi daya laut;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/ atau bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir;
 5. pembuangan sampah dan limbah;
 6. wisata olahraga air;
 7. pertambangan; dan
 8. industri.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam zona Perikanan Budi Daya terdiri atas:

1. budi daya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di Wilayah Pesisir;
 2. penelitian dan pendidikan;
 3. pengembangan minawisata;
 4. monitoring dan evaluasi;
 5. pemanfaatan air laut;
 6. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan Negara; dan
 7. pembangunan terminal khusus.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona Perikanan Budi Daya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Keramba Jaring Apung (KJA), Keramba Jaring Tancap (KJT), rumah jaga, gudang pakan dan perahu.
- e. ketentuan khusus terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona Perikanan Budi Daya meliputi:
1. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 2. pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pembenihan/pembibitan.

Paragraf 6

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap

Pasal 50

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 5, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam zona perikanan tangkap yakni kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam zona perikanan tangkap terdiri atas:
 1. perikanan tangkap dengan ukuran armada di atas 30 GT;
 2. penangkapan dengan menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan; dan
 3. Penangkapan biota yang dilindungi.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dalam

zona perikanan tangkap terdiri atas:

1. penelitian dan pendidikan;
 2. perikanan tangkap dengan ukuran armada di bawah 30 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. monitoring dan evaluasi;
 4. pemanfaatan air laut;
 5. pembangunan fasilitas umum;
 6. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan Negara; dan
 7. pembangunan terminal khusus.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di dalam zona perikanan tangkap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dermaga, tambat labuh dan pelabuhan perikanan.
- e. Ketentuan khusus terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona perikanan tangkap meliputi:
1. izin penangkapan ikan dikenakan untuk alat tangkap tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. surat izin penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Industri

Pasal 51

Peraturan pemanfaatan ruang dalam zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 6 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam zona Industri yakni pembangunan fasilitas pokok dan penunjang kegiatan Industri yang dibangun.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam zona industri yakni pembuangan limbah Industri secara langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan limbah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pembangunan pelabuhan khusus;
 2. pembangunan terminal khusus;
 3. kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar

- terminal khusus;
4. pemanfaatan Air Laut; dan
 5. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan Negara.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona industri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
1. pembangunan sarana penunjang kegiatan industri seperti bengkel, pergudangan maupun fasilitas penyimpanan lainnya; dan
 2. luas area terbangun untuk pembangunan industri hasil pengolahan diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.
- e. ketentuan khusus terkait pemanfaatan ruang pada zona industri terdiri atas:
1. pengolahan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri disesuaikan dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya.

Paragraf 8

Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi

Pasal 52

Peraturan pemanfaatan ruang kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan konservasi terdiri atas:
 1. penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. pertambangan;
 3. penambangan dan/atau pengambilan terumbu karang;
 4. pembuangan sampah dan limbah;
 5. pengambilan lamun; dan
 6. reklamasi.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di kawasan konservasi terdiri atas:

1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi;
 3. budi daya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan pada zonasi kawasan konservasi;
 4. penangkapan ikan skala kecil di sub-zona perikanan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. pariwisata alam perairan dan/atau permukaan air lainnya yang diperbolehkan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi; dan
 6. mitigasi bencana.
- c. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa pemasangan tanda batas atau rambu-rambu yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan khusus di kawasan konservasi yakni pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Paragraf 9

Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Pasal 53

Peraturan pemanfaatan ruang di dalam AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 1 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di AL-AP terdiri atas:
1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; dan
 2. kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di AL-AP terdiri atas:
1. seluruh jenis kegiatan Perikanan Budi daya;
 2. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 3. penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem wilayah pesisir;
 4. pariwisata dan rekreasi; dan
 5. pembuangan sampah dan limbah.

- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di AL-AP terdiri atas:
 - 1. penelitian dan pendidikan;
 - 2. monitoring dan evaluasi;
 - 3. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan Negara; dan
 - 4. pengerukan alur.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di AL-AP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa sarana bantu navigasi pelayaran.
- e. ketentuan khusus dalam pemanfaatan ruang di dalam AL-AP yakni pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Pasal 54

Peraturan pemanfaatan ruang di dalam AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 2 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di AL-APK yakni lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di AL-APK terdiri atas:
 - 1. seluruh jenis kegiatan Perikanan Budi Daya;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat statis;
 - 3. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - 4. pariwisata dan rekreasi; dan
 - 5. pembuangan sampah dan limbah.
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. penelitian dan pendidikan; dan
 - 2. monitoring dan evaluasi.
- d. prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di AL-APK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa rambu-rambu yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus di AL-APK yakni menghindari pemasangan pipa/kabel bawah laut pada rute lalu lintas dengan kepadatan yang tinggi.

Paragraf 10

Peraturan Pemanfaatan Ruang Migrasi Biota Laut

Pasal 55

Peraturan pemanfaatan ruang di dalam AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c angka 3 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di dalam AL-AMB terdiri atas:
 1. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal dan menugaskan satu orang awak kapal untuk mengamati apabila ada Biota Laut untuk menghindari terjadinya tabrakan atau mengganggu jalur setasea tersebut;
 2. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/ perlindungan biota dan lingkungan; dan
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan yang meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target.
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di dalam AL-AMB terdiri atas:
 1. seluruh jenis kegiatan Perikanan Budi Daya; dan
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah dan pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpun;
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yang dilakukan di dalam AL-AMB di zona migrasi biota laut terdiri atas:
 1. penelitian dan pendidikan; dan
 2. kegiatan pariwisata melihat biota laut yang dilindungi dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
- d. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa pembuatan sarana pendaratan penyu.
- i. Ketentuan khusus di zona migrasi Biota Laut dengan menjaga kelestarian Biota Laut yang dilindungi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.
- (2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi Perairan Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 58

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57,

Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif

Pasal 60

- (1) Arahan insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K.
- (2) Arahan insentif berfungsi sebagai:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan alokasi ruang pemanfaatan zonasi.
- (3) Arahan insentif meliputi:
 - a. arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat, arahan penyediaan sarana dan prasarana, serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
 - c. arahan insentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif, arahan

untuk pengurangan retribusi, arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan

- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Bagian Kelima

Ketentuan Disinsentif

Pasal 61

- (1) Arahan disinsentif merupakan perangkat yang berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Arahan disinsentif meliputi:
 - a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan kepada wilayah provinsi lainnya, diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pelanggar zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada wilayah kabupaten/kota pemberi kompensasi, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial, arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 63

- (1) Arahan pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi yang meliputi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan terhadap pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 64

Dalam hal terdapat kerugian yang diakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang diberikan dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Lokasi Perairan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.

- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan.

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan yang diberikan dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, apabila tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dikenakan denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi dan merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Apabila pemegang Izin Pengelolaan Perairan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:

- a. cacat hukum;
- b. kekeliruan;
- c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
- d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

Pasal 67

- (1) Pemegang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan kepada menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kepada menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil.
- (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap Izin Pengelolaan Perairan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Provinsi maka koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K terintegrasi oleh TKPRD Provinsi dan/atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX MITIGASI BENCANA

Pasal 69

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 70

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 71

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 73

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil oleh Polisi Khusus dan/atau pengawas

perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS tertentu yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya; dan
 - b. menerima laporan yang menyangkut perusakan Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Alur Laut.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 77

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan melalui Pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 78

- (1) Pengendalian pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi:
 - a. program akreditasi;
 - b. rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. pengendalian pemberian izin; dan
 - d. larangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 79

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau Setiap Orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi dilakukan terhadap:
 - a. ekosistem terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. pantai; dan/atau
 - i. populasi ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kerusakan

dan tata cara rehabilitasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 80

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. melakukan kegiatan budi daya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- d. mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi;
- e. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- f. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budi daya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menebang mangrove di Kawasan Konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- i. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- j. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k.
- l. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- m. melakukan penambangan mineral pada wilayah

- yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
- n. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 81

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2);
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- h. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. memperoleh ganti rugi; dan
- k. mendapat pendampingan dan bantuan hukum

terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 82

- (1) Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib:
 - a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan sumberdaya, kaidah pengelolaan sumberdaya, baku mutu pemanfaatan sumberdaya dan aturan-aturan pemanfaatan sumberdaya.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 83

- (1) Penyelenggaraan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan

zona.

Pasal 84

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai
 1. Penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. Potensi dan masalah pembangunan;
 3. Perumusan rencana zonasi; dan
 4. Penyusunan rencana alokasi ruang;
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 85

Partisipasi dalam pemanfaatan zonasi dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menjaga fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 86

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan

kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan;

- c. melaporkan kepada instansi yang membidangi kelautan dan perikanan atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 88

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dan huruf c, Pasal 47 huruf b dan huruf c, Pasal 48 huruf b dan huruf c, Pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 50 huruf b dan huruf c, Pasal 51 huruf b dan huruf c, Pasal 52 huruf a dan huruf b, Pasal 53 huruf b dan huruf c, Pasal 54 huruf b dan huruf c, Pasal 55 huruf b dan huruf c, Pasal 56 dan Pasal 80 dikenai pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat penetapan Kawasan Konservasi oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan terhadap bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana Kawasan Konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi berdasarkan hasil penetapan menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Dalam hal penetapan zona pelabuhan oleh menteri yang membidangi urusan perhubungan, yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana zona pelabuhan disesuaikan dengan hasil penetapan zona pelabuhan berdasarkan hasil penetapan menteri yang membidangi urusan perhubungan.
- (4) Dalam hal penetapan zona pertambangan minyak dan gas bumi oleh menteri yang membidangi urusan minyak dan gas bumi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana zona pertambangan disesuaikan dengan penetapan zona pertambangan berdasarkan hasil penetapan menteri yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 April 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2020 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (3-46/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015